

Berpotensi Banjir, DPUPR Berau Bangun Drainase di Dumaring



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa, 10/12/2024

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tengah membangun drainase di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan. Kondisi geografis di kawasan sangat rapat dan rendah yang berpotensi banjir.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, menyebut anggaran Rp2,4 miliar dari APBD Perubahan Berau telah dikucurkan untuk merampungkan kegiatan tersebut. Proyek drainase di RT 06 tersebut tujuannya untuk mengeringkan bagian-bagian area genangan, baik yang bersumber dari hujan lokal, air limbah rumah tangga, maupun sungai yang melintas di suatu wilayah. “Salah satu adalah kondisi geografis wilayah Kampung Karang, khususnya di sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumaring, yang sangat berbeda dengan daerah lain,” ungkapnya.

Disampaikannya, kondisi kontur di wilayah Dumaring itu sangat rapat dan rendah. Hal itu menyebabkan limpahan air hujan sangat mudah menerjang permukiman masyarakat. “Sehingga kebutuhan drainase sangatlah penting agar bisa mengatur dan membuat aliran pembuangan yang efektif,” jelasnya.

Meskipun diakui Hendra, penyelesaian permasalahan drainase selama ini salah satunya terjadi karena penanganannya masih bersifat parsial. Alhasil, penanganan yang sifatnya

komprehensif atau menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan,” bebernya.

Ke depan, Hendra berharap agar pembangunan drainase di semua kampung dapat menjadi solusi atas masalah banjir yang masih terjadi. Berikutnya, dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat. “Pembangunan dan perbaikan drainase perlu terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan lingkungan,” katanya. (***/aja/far**)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Berpotensi Banjir, DPUPR Berau Bangun Drainase di Dumaring, 10/12/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh bupati/walikota.
2. Diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan bahwa pembiayaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.